

MODERASI SIKAP NASIONALISME ATAS PENGARUH MORAL PAJAK TERHADAP KESADARAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sihar Tambun

Ani Haryati

Accounting Study Program at 17 August 1945 University Jakarta

*email: sihar.tambun@gmail.com

DiPublikasi: 01/01/2022

<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>

Abstract

The purpose of this study was to examine tax morale on tax awareness and taxpayer compliance. As well as testing the moderating effect of nationalism on the effect of tax morale on tax awareness and taxpayer compliance. The research method used is quantitative with data collection techniques through questionnaires, the method of sampling using the hair method, namely the number of respondents 5-10 times the number of indicators. The number of samples obtained is as many as 180 respondents as taxpayer status. The sample was tested for validity and reliability testing as well as hypothesis testing through the Smart PLS software application. From the results of hypothesis testing proves that there is a significant effect of nationalism on taxpayer compliance, there is a significant effect of tax morale on tax awareness, there is a significant influence of tax morale on taxpayer compliance, there is a significant effect of moderating nationalism attitudes on the effect of tax morale on tax awareness, but there is no significant effect of moderating nationalism attitudes on the effect of tax morale on taxpayer compliance. From this research, it can be concluded that when the government increases tax awareness, the first strategy that must be improved is tax morale, then nationalism attitude, and the last is tax morale which is moderated by nationalism attitude. However, when it comes to increasing taxpayer compliance, the first thing that needs to be improved is tax morale, and the second is the attitude of nationalism.

Keywords: Nationalism Attitude, Tax Morale, Tax Awareness, Taxpayer Compliance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji moral pajak terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Serta menguji pengaruh moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, metode dalam pengambilan sampel menggunakan metode hair yaitu jumlah responden 5 – 10 kali jumlah indikator. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 180 responden sebagai status Wajib Pajak. Sampel tersebut dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas serta pengujian hipotesis melalui aplikasi *software Smart PLS*. Dari hasil uji hipotesis membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kesadaran pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak, namun tidak ada pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika Pemerintah meningkatkan kesadaran pajak maka strategi yang harus ditingkatkan yang pertama yaitu moral pajak, kemudian sikap nasionalisme, dan yang terakhir yaitu moral pajak yang dimoderasi oleh sikap nasionalisme. Namun ketika akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka yang perlu ditingkatkan yang pertama yaitu moral pajak, dan yang kedua yaitu sikap nasionalisme.

Kata Kunci : Sikap Nasionalisme, Moral Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Negara di seluruh dunia terkhususnya sangat lemah. Penyebabnya karena pembatasan Indonesia merasakan dampak dari pandemi covid-19, yaitu membuat perekonomian di Indonesia kegiatan perekonomian yaitu perdagangan. Indonesia telah menerapkan PPKM mikro yang

sudah diperpanjang 10 kali sejak ditetapkan pertama kali yaitu pada tanggal 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Dengan adanya penerapan tersebut membuat penerimaan pajak sektor perdagangan mengalami penurunan padahal perdagangan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap penerimaan pajak (Nasution et al., 2020). Perekonomian yang lemah akan berpengaruh pada defisit APBN. Indonesia mengalami fluktuasi dan defisit tajam di tahun 2020 senilai Rp.1.039 triliun. Peningkatan defisit yang sangat tajam disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi untuk peningkatan penerimaan pajak yaitu kesadaran pajak.

Dalam penelitian Idrus et al., (2020) menjelaskan bahwa nasionalisme masyarakat yang tinggi berpengaruh pada kesadaran untuk membayar pajak. Menurut Young & Smith (1976) menegaskan banyak nasionalisme didasarkan pada interpretasi yang cacat secara historis dari peristiwa yang sudah lalu dan akan membuatnya menjadi bagian kecil dari sejarah yang tidak akurat. Pada penelitian Saputri (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan dan upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut karena adanya pengaruh dari


sikap nasionalisme. Pada penelitian Adi (2019) menggambarkan tentang moral pajak yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian Chrissanjaya (2018) menemukan secara empiris kepatuhan pajak sangat terpengaruh oleh moral pajak. Selanjutnya di penelitian Sriniyati, (2020) membuktikan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki peran terbesar sebagai pendorong utama kepatuhan pajak. Menurut penelitian Hanifah & Yudianto (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya di penelitian Putri & Venusita (2019) mengungkapkan bahwa tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Purnamasari et al. (2018) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Namun belum ada peneliti terdahulu yang menguji sikap nasionalisme memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak, dan sikap nasionalisme memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan suatu kebaruan dalam penelitian ini yang akan dicapai untuk uji penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991), dalam istilah luas Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*) ditemukan dan didukung dengan baik oleh empiris yang menjelaskan bahwa niat untuk melakukan perilaku yang berbeda jenis dapat

diprediksi dengan tinggi akurasi dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku; dan niat ini, bersama dengan dengan persepsi kontrol perilaku, menjelaskan variasi yang cukup besar dalam perilaku aktual. Secara garis besar, Teori Perilaku Terencana (*The Theory of Planned Behavior*) yang dicetuskan oleh (Ajzen, 1991), digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. *Theory Of Planned Behavior*

Dalam Theory Of Planned Behavior menggambarkan tentang sebuah attitude yakni sebuah sikap tentang Kepuasan atas Layanan Publik dan kepercayaan ke Pemerintah. Subjective Norm yakni menunjukkan Moral Pajak. Perceived Behavioral Control yakni menunjukkan sebuah niat individu dimana akan berhubungan dengan suatu kesadaran pajak. Yang dimana menyatu membentuk sebuah Intention/kehebatan dan menghasilkan pengaruh Behavior/perilaku yang dalam hal ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Keterkaitan teori perilaku terencana pada penelitian, yaitu apabila moral pajak, sikap nasionalisme memiliki pengaruh langsung pada kesadaran pajak dan menunjukkan pada kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta moral pajak yang mempunyai pengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak, ketika adanya moderasi dari sikap nasionalisme diharapkan dapat memiliki pengaruh yang semakin tinggi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sikap Nasionalisme terhadap Kesadaran Pajak

Menurut Young & Smith (1976) menegaskan banyak nasionalisme didasarkan pada interpretasi yang cacat secara historis dari peristiwa yang sudah lalu dan akan membuatnya menjadi bagian kecil dari sejarah yang tidak akurat. Kesadaran Wajib Pajak merupakan syarat wajib pajak memahami dan menaati kewajiban perpajakannya (Rifa'i et al., 2020). Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela (Hassanin, 2014). Dalam penelitian Idrus et al. (2020) menjelaskan bahwa nasionalisme masyarakat yang tinggi berpengaruh pada kesadaran untuk

membayar pajak. Pada penelitian Saputri (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan dan upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut karena adanya pengaruh dari sikap nasionalisme. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H1= Pengaruh sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak

Pengaruh Sikap Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan artinya makin menjiwai bangsa Indonesia. (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama – sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah persepsi wajib pajak mengenai rasa cintanya (Purnamasari et al., 2018). Menurut penelitian Hanifah & Yudianto (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya di penelitian Putri & Venusita (2019) mengungkapkan bahwa tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Purnamasari et al. (2018) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H2= Pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Moral adalah permasalahan yang berkaitan dengan akal (Rachels, 1986). Secara moral benar maka dapat membentuk sikap dengan alasan yang terbaik. Dalam teori ini moral pajak maka berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak memiliki moral yang benar, maka dia akan melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Young & Smith (1976) menegaskan banyak nasionalisme didasarkan pada interpretasi yang cacat secara historis dari peristiwa yang sudah lalu dan akan membuatnya menjadi bagian kecil dari sejarah yang tidak akurat. Dalam penelitian Idrus et al. (2020) menjelaskan bahwa nasionalisme masyarakat yang tinggi berpengaruh pada kesadaran untuk membayar pajak. Pada penelitian Saputri (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan dan upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut karena adanya pengaruh dari sikap nasionalisme. Pada penelitian Kemme et al. (2020) menemukan adanya dampak dari sebuah moral yang rendah membuat Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan berbagai macam cara. Yang artinya moral pajak disini sangat berpengaruh langsung pada kesadaran Pajak. Pada penelitian Parwati et al. (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya moral pajak yang tinggi akan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa moral pajak sangat berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Kurangnya kesadaran tentang pajak akan mendorongnya pada sikap untuk melakukan penghindaran pajak sehingga menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki moral pajak yang rendah. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H3= Pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian Adi (2019) menggambarkan tentang moral pajak yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian Chrissanjaya (2018) menemukan

secara empiris kepatuhan pajak sangat terpengaruh oleh moral pajak. Selanjutnya di penelitian Sriniyati (2020) membuktikan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki peran terbesar dalam hal ini asosiasi, yang menunjukkan perannya sebagai pendorong utama kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan membayar pajak terhadap hukum perpajakan yang berlaku (Rahman, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu dan jumlah yang tepat (Purnamasari et al., 2018). Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H4= Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap Nasionalisme Memoderasi Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Pada penelitian Kemme et al. (2020) menemukan adanya dampak dari sebuah moral yang rendah membuat Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak. Yang artinya moral pajak berpengaruh positif signifikan pada kesadaran Pajak. Pada penelitian Mudiarti et al. (2020) memberikan hasil penelitian bahwa moral pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya menurut Saputri (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak dan aka nada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut karena adanya pengaruh dari sikap nasionalisme. Dari penelitian terdahulu dapat diambil sebuah kesimpulan adanya pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Dengan demikian variabel sikap nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh atas moral pajak terhadap variabel kesadaran Pajak melalui moral pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H5 = Sikap nasionalisme memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak.

Sikap Nasionalisme Memoderasi Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri; sifat kenasionalan artinya makin menjiwai bangsa Indonesia. (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama – sama mencapai, mempertahankan, dan


mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah persepsi wajib pajak mengenai rasa cintanya (Purnamasari et al., 2018). Moral Pajak merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara untuk menyediakan barang publik (Sriniyati, 2020). Pada penelitian Mursalin (2020) memberikan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian Cahyanti et al. (2019) menguji secara bersamaan bahwa adanya pengaruh kesadaran pajak, dan moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya. Pada penelitian Satyawati (2021) membuktikan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian terdahulu dapat diambil sebuah kesimpulan adanya pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Dengan demikian variabel sikap nasionalisme berpotensi memoderasi pengaruh atas moral pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak melalui moral pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil sebuah hipotesis: H6= Sikap nasionalisme memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada ketiga model penelitian kali ini yaitu penelitian kuantitatif, dimana menggunakan metode pengukuran data kuantitatif dan statistika yang dihitung dari sampel/populasi responden yang telah menjawab sejumlah pertanyaan melalui kuesioner untuk

mengukur tingkat presentasi dari mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pengukuran data kuantitatif dan statistika yang dihitung dari sampel/populasi responden yang telah menjawab sejumlah pertanyaan melalui kuesioner. Desain penelitian dalam digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Model Penelitian

Dalam model penelitian ketiga sikap nasionalisme ditempatkan sebagai moderating atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak dan pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka akan diuji dengan 5 hipotesis yaitu pengaruh sikap nasionalisme kepada kesadaran pajak, pengaruh sikap nasionalisme kepada kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh moral pajak kepada kepatuhan Wajib Pajak, dan Sikap nasionalisme memoderasi

pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak, sikap nasionalisme memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua Subjek Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Sampel yang digunakan adalah semua Wajib Pajak yang mempunyai NPWP. Metode yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel yaitu dengan metode hair, yaitu 5 – 10 kali dari jumlah indikator yang terdapat pada

penelitian. Teknik pengumpulan data untuk penelitian yaitu dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dengan menggunakan media sosial meliputi: *WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan Twitter* untuk

mengumpulkan responden dalam penelitian. Analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan Software Smart PLS, untuk menguji validitas dan reliabilitas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan adalah 180 responden sebagai status Wajib Pajak. Jika dilihat dari status Wajib Pajak maka status Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yaitu sebanyak 161 responden (89,4%). Jika dilihat dari kepemilikan NPWP semua responden 100% memiliki NPWP. Jika dilihat dari jenis kelamin maka laki - laki lebih banyak daripada perempuan yaitu sebanyak 125 responden (69.4%). Jika dilihat dari segi usia

responden didominasi usia 31 – 40 tahun sebanyak 89 responden (49,5%). Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas para responden tamatan D3 yaitu sebanyak 64 responden (35,6%). Dilihat dari sisi pekerjaan, mayoritas sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 104 responden (57,8%). Dan yang terakhir dari background pendidikan akuntansi/ keuangan/perpajakan mayoritas responden memiliki background pendidikan akuntansi/ keuangan/ perpajakan yaitu sebanyak 146 responden (81,1%).

Tabel 1 Karakteristik Responden


No	Karakteristik	Jumlah	Prosentase
1.	Status Wajib Pajak		
	1. Orang Pribadi	161	89,4 %
	2. Badan	19	10,6 %
	Jumlah	180	100 %
2.	Kepemilikan NPWP		
	1. Ya	180	100 %
	2. Tidak	0	
	Jumlah	180	100 %
3.	Jenis Kelamin		
	1. Laki - Laki	125	69,4 %
	2. Perempuan	55	30,6 %
	Jumlah	180	100 %
4.	Kelompok Usia		
	1. < 31 Th	69	38.3 %
	2. 31 th - 40 th	89	49.5 %
	3. 41 th - 50 th	20	11.1 %
	4. > 50 th	2	1.1 %
	Jumlah	180	100 %
5.	Pendidikan Terakhir		
	1. SLTA	32	17,8 %
	2. D3	64	35,6 %
	3. S1	61	33,9 %
	4. S2	19	10,7 %

	5. S3	4	2 %
	Jumlah	180	100 %
6.	Jenis Pekerjaan		
	1. Karyawan Swasta	104	57,8 %
	2. PNS	35	19,4 %
	3. Pengusaha	21	11,7 %
	4. Lainnya	20	11,1 %
	Jumlah	180	100 %
7.	Kepemilikan <i>Background</i> Pendidikan akuntansi/Keuangan/Perpajakan		
	1. Ya	146	81,1
	2. Tidak	34	18,9
	Jumlah	180	100 %

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengujian untuk hubungan antara indikator dengan konstraknya. Evaluasi awal atau pengujian pengukuran model bersifat reflektif yaitu dengan convergent validity.

convergent validity dimulai dengan melihat indikator validitas yang ditunjukkan oleh nilai *loading* faktor. Nilai *loading* faktor yang memiliki nilai minimal 0,5 maka dapat dikatakan valid. Berikut ini gambar untuk hasil uji validitas.



Gambar 3 Hasil Uji Validitas

Dari hasil uji validitas model Penelitian, untuk setiap variabel yang terdiri dari sikap nasionalisme, moral pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak, sudah memiliki *outer loading/loading factor* 0,5 yang artinya hubungan antara setiap variabel dengan indikatornya sudah valid sesuai dengan kriteria. Pada variabel dependen yaitu kesadaran pajak menunjukkan angka 0,631 atau 63,1%. Artinya kemampuan dari variabel moral pajak dalam menjelaskan kesadaran pajak adalah 63,1%, jadi masih ada variabel lain yang mempengaruhi kesadaran pajak senilai 36,9% yang biasa disebut sebagai eror dalam sebuah penelitian. Kemudian untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai 0,382 atau 38,2%. Artinya kemampuan kesadaran pajak dalam menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah 43,3%. Untuk hasil analisis berikutnya yaitu model penelitian jika R Square memiliki nilai dibawah 33% dianggap lemah, 33% - 66% dianggap sedang dan apabila diatas 66% maka dianggap kuat. Pada penelitian model ini termasuk dalam kategori sedang karena R Square/koefisien determinasi diatas 33%. Sebab dalam penelitian ini kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu senilai 63,1% dan 43,3%.

Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas setiap variabel dalam penelitian dilakukan pada outer model sebagai berikut:

- Cronbach's Alpha* => Uji reliabilitas diperkuat dengan *Cronbach's Alpha*. Nilai diharapkan minimal 0,7 untuk semua konstruk.
- Rho Alpha* => Uji reliabilitas diperkuat dengan *Rho Alpha*. Nilai diharapkan minimal 0,7 untuk semua konstruk.
- Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability minimal 0,7 untuk kriteria reliabilitas.
- Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan minimal 0,5 untuk kriteria reliabilitas.

Tabel II Hasil Uji Reliabilitas

Construct Reliability and Validity

Hipotesis	Chronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	AV
Moderating Effect of Tax Morals on Tax Awareness	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderating Effect of Tax Morals on Taxpayer Compliance	1.000	1.000	1.000	1.000
Nationalism's Attitude	0.917	0.916	0.933	0.639
Tax Awareness	0.814	0.814	0.865	0.517
Tax Morals	0.814	0.820	0.866	0.518
Taxpayer Compliance	0.895	0.900	0.917	0.584

Dalam model penelitian ini, hasil uji reliabilitas setiap variabel yang terdiri dari sikap

nasionalisme memiliki nilai Chronbach's Alpha 0.917, Rho Alpha 0.916, dan Composite

Reliability 0.933; moral pajak memiliki nilai Chronbach's Alpha 0.814, Rho Alpha 0.820, dan Composite Reliability 0.866; kesadaran pajak memiliki nilai Chronbach's Alpha 0.814, Rho Alpha 0.814, dan Composite Reliability 0.865; kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Chronbach's Alpha 0.895, Rho Alpha 0.900, dan Composite Reliability 0.917; efek moderasi atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak memiliki nilai Chronbach's Alpha 1.000, Rho Alpha 1.000, dan Composite Reliability 1.000; serta efek moderasi atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Chronbach's Alpha 1.000, Rho Alpha 1.000, dan Composite Reliability 1.000. Dari hasil uji reliabilitas semua variabel nilai *Chronbach's Alpha*, *Rho Alpha*, dan *Composite Reliabilitas* >0,7 artinya variabel tersebut menunjukkan bahwa data tersebut lolos uji Reliabilitas sesuai dengan kriteria. Selain itu pada uji Reliabilitas setiap variabel yaitu sikap nasionalisme memiliki nilai AV 0.639, moral pajak memiliki nilai AV 0.518, kesadaran pajak memiliki nilai AV 0.517, kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai AV 0.584, efek moderasi atas pengaruh

moral pajak terhadap kesadaran pajak memiliki nilai AV 1.000, serta efek moderasi atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai AV 1.000. Artinya ketika semua variabel yang diuji reliabilitas menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* >0,5 maka dapat dikatakan semua variabel pada penelitian tersebut lolos uji Reliabilitas sesuai dengan kriteria, dan dengan kata lain data tersebut merupakan data reliabilitas.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis ini meliputi nilai signifikansi setiap koefisien jalur yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan antar konstruk. Pengujian model struktural digunakan untuk pengujian hipotesis antara variabel dalam penelitian dapat dilihat dari nilai P value dan T statistic. Apabila nilai T statistic >1,96 maka menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel yang diuji atau bila P value < 0,05 maka menunjukkan pengaruh signifikan antar variabel yang diuji. Berikut ini merupakan tabel hasil uji Hipotesis pada penelitian.

Tabel III Hasil Uji Hipotesis

Path Coefficients

Hipotesis	Sample Original	T - Statistic	P Values	Keputusan
Moderating Effect of Tax Morals on Tax Awareness => Tax Awareness	0.184	3.313	0.001	Diterima
Moderating Effect of Tax Morals on Taxpayer Compliance => Taxpayer Compliance	0.113	1.555	0.120	Ditolak
Nationalism's Attitude => Tax Awareness	0.336	5.137	0.000	Diterima
Nationalism's Attitude => Taxpayer Compliance	0.271	3.021	0.003	Diterima
Tax Morals => Tax Awareness	0.520	9.105	0.000	Diterima
Tax Morals => Taxpayer Compliance	0.453	5.358	0.000	Diterima

Pada hasil pengujian hipotesis pada *Path Coefficients*, terdiri dari variabel dependen yaitu kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak, variabel independen moral pajak dan variabel moderating Sikap nasionalisme. Hasil uji hipotesis atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai T-Statistik 9.105 >1.96 dan nilai P-Values 0.000 <0.05 artinya hipotesis tersebut diterima. Hasil uji hipotesis atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai T-Statistik 5.358 >1.96 dan nilai P-Values 0.000 <0.05 artinya hipotesis tersebut diterima. Hasil uji hipotesis atas pengaruh sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai T-Statistik 5.137 >1.96 dan nilai P-Values 0.000 <0.05 artinya hipotesis diterima. Hasil uji hipotesis atas pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai T-Statistik 3.021 >1.96 dan nilai P-Values 0.003 <0.05 artinya hipotesis tersebut diterima. Hasil uji hipotesis efek moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai T-Statistik 3.313 >1.96 dan nilai P-Values 0.001 <0.05 artinya hipotesis diterima. Kemudian untuk hasil uji hipotesis yang terakhir yaitu efek moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai T-Statistik 1.555 <1.96 dan nilai P-Values 0.120 >0.05 artinya hipotesis tersebut ditolak. Dari variabel tersebut jika dilihat dari nilai original sampel yang paling kuat yaitu moral pajak terhadap kesadaran pajak senilai 0,520 atau 52%. Sedangkan variabel moderating sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak senilai 0,336 atau 33,6%. Jika dilihat dari pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang paling kuat yaitu moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak senilai 0,453 atau 45,3%. Sedangkan variabel moderating sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak senilai 0,271 atau 27,1% Maka dari itu moral pajak merupakan variabel prioritas. Artinya ketika akan meningkatkan kesadaran pajak maka strategi yang harus ditingkatkan yang pertama yaitu moral pajak, kemudian sikap nasionalisme, dan yang terakhir yaitu moral pajak yang dimoderasi oleh sikap nasionalisme. Namun ketika akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka yang perlu ditingkatkan yang

pertama yaitu moral pajak dan yang kedua yaitu sikap nasionalisme.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian jika dilihat dari hasil *T Statistic/P Value* dan dibandingkan dengan ketentuan kriteria signifikansi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Adanya pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak. Nilai *P Value* 0,000 < 0,05 dan *T statistic* 5,137 > 1,96 artinya pengaruh ini signifikan.

1. Hipotesis pertama diterima karena nilai *P Value* 0,000 < 0,05 dan *T statistic* 5,137 > 1,96 artinya pengaruh ini signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak. Penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Young & Smith (1976), Rifa'i et al. (2020), Hassanin (2014), Idrus et al. (2020), dan Saputri (2019).
2. Hipotesis kedua diterima karena nilai *P Value* 0,002 < 0,05 dan *T statistic* 3,021 > 1,96 artinya pengaruh ini signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari et al. (2018), Hanifah & Yudianto (2019), Putri & Venusita (2019), dan Purnamasari et al. (2018).
3. Hipotesis ketiga diterima karena nilai *P Values* 0.000 <0.05 nilai T-Statistik 9.105 >1.96 artinya pengaruh ini signifikan atas moral pajak terhadap kesadaran Pajak. Penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachels (1986), Young & Smith (1976), Idrus et al. (2020), Saputri (2019), Kemme et al. (2020), dan Parwati et al. (2021).
4. Hipotesis keempat diterima karena nilai *P Value* 0,000 < 0,05 dan *T statistic* 5,358 >

1,96 artinya pengaruh ini signifikan atas moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi (2019), Chrissanjaya (2018), Sriniyati (2020), Timothy & Abbas (2021), (Rahman, 2017), dan (Purnamasari et al., 2018).

5. Hipotesis kelima diterima karena nilai *P Value* $0,001 < 0,05$ dan *T statistic* $3,313 > 1,96$ artinya pengaruh ini signifikan atas sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak. Penelitian ini mendukung dan

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai “Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak” memberikan kesimpulan sebagai berikut: Adanya pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kesadaran pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika Pemerintah meningkatkan kesadaran pajak maka strategi yang harus ditingkatkan yang pertama yaitu moral pajak, kemudian sikap nasionalisme, dan yang terakhir yaitu moral pajak yang dimoderasi oleh sikap

melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemme et al. (2020), Mudiarti et al. (2020), dan Saputri (2019).

6. Hipotesis keenam ditolak karena nilai *P Value* $0,120 > 0,05$ dan *T statistic* $1,555 < 1,96$ artinya pengaruh ini tidak signifikan atas sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini tidak mendukung dan bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari et al. (2018), Sriniyati (2020), Mursalin (2020), Cahyanti et al. (2019), dan Satyawati (2021). membuktikan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

nasionalisme. Namun ketika akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka yang perlu ditingkatkan yang pertama yaitu moral pajak, dan yang kedua yaitu sikap nasionalisme.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selannya dapat dilakukan menggantikan/menambahkan Variabel *Moderating* dengan variabel ketegasan hukum perpajakan. Karena moral dan kesadaran pajak yang bagus ketika tidak dipengaruhi dengan ketegasan dalam hukum perpajakan maka 2 hal tersebut dapat menjadi lemah. Maka dari itu dengan adanya ketegasan hukum perpajakan sebagai *moderating* maka pengaruhnya akan lebih meningkat lagi dari sebuah moral pajak terhadap kesadaran pajak serta kepatuhan Wajib Pajak. Dengan melihat beberapa fakta yang sering terjadi bahwa masyarakat akan patuh ketika suatu aturan memiliki hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. The theory of planned behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Chapter 1. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. In *Reading, MA: Addison-Wesley*.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8170>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*,

- 5(2), 1–10.
<https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90%0AThe>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefits*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Rachels, J. (1986). The Challenge of Cultural Relativism. In *The Elements of Moral Philosophy*.
- Young, N., & Smith, A. D. (1976). Theories of Nationalism. *Contemporary Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2062972>
- Yuli Kurnia, M. S., & Nofiana Co. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 399–407.
- Ajzen, I. (1991). Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. The theory of planned behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Chapter 1. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. In *Reading, MA: Addison-Wesley*.
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020). Tax Compliance With Taxpayer Awareness As an Intervening Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 586–594. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8170>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 5(2), 1–10. <https://sloap.org/journals/index.php/irjmis/article/view/90%0AThe>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefits*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Rachels, J. (1986). The Challenge of Cultural Relativism. In *The Elements of Moral Philosophy*.
- Young, N., & Smith, A. D. (1976). Theories of Nationalism. *Contemporary Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2062972>
- Yuli Kurnia, M. S., & Nofiana Co. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 399–407.